RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2019-2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STPAK ST. YOHANES PENGINJIL AMBON

2019

RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2019-2022

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

Editor

Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STPAK St. YOHANES PENGINJIL AMBON
Jl. Pakatora Pohon Mangga, Desa Rumatiga Ambon

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas Rencana Strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon Tahun 2019-2022. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon Tahun 2019-2022 ini merupakan pernyataan resmi lembaga yang menggariskan dan menentukan arah unggulan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di LPPM STPAK Ambon untuk masa lima tahun ke depan. Dengan demikian, dalam dokumen Renstra ini disajikan secara lugas tentang rencana induk Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dan pengembangan lembaga pada masa lima tahun yang akan datang.

Walaupun kecermatan telah diupayakan secara baik dalam penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Seiring selesainya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon Tahun 2019- 2022 ini, kami ucapkan rasa terimah kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunannya. Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Ketua STPAK Ambon, para Wakil Ketua STPAK Ambon, para Ketua Jurusan di STPAK Ambon, para Ketua Program Studi, dan staf LPPM STPAK Ambon, serta tim kecil penyusunan Renstra yang telah banyak memberikan masukanbagi pengembangan LPPM STPAK Ambon.

Kudus, Desember 2019
Ketua LPPM STPAK Ambon,

Karlona Ohoilulin, SFil., MA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Arahan Kebijakan

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon merupakan garda terdepan dalam pengembangan bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat. sehingga dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa dengan kegiatan riset yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon 2019-2022 disusun dengan mengacu pada Visi STPAK Santo Yohanes penginjil yakni: "Menuju Sekolah Tinggi Katolik yang Professional, Ekologis, Demokratis, Unggul, Loyal dan Inovatif (PEDULI) di tahun 2022". Dalam Visi tersebut dinyatakan bahwa pada tahun 2032 nanti STPAK telah mampu mencapai peningkatan kualitas di enam (6) bidang strategi pokok, yakni: memperkuat tata kelola yang baik dan professional, meningkatkan lingkungan kampus yang bersih, hijau dan ramah, memperkuat kepemimpinan sekolah tinggi yang kolegial partisipatif, menghasilkan produk tri-dharma yang unggul dan berdaya saing, memperkuat budaya loyalitas dalam berkarya dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi kelembagaan.

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang STPAK sampai tahun 2032, maka perlu disusun Renstra STPAK dengan Tridharma perguruan tinggi sebagai bingkai pengikat dan tahapan pembangunan nasional sebagai acuan penahapan pengembangan STPAK. Upaya-upaya yang ditempuh dalam setiap Renstra STPAK tersebut harus tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi, yaitu: (1) pengembangan manusia sesuai dengan kemampuan kodratinya dan selaras dengan berbagai kebutuhan; (2) pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat; dan (3) peningkatan/perbaikan kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia serta kemanusiaan melalui penyebarluasan ilmu, teknologi dan seni.

Segala upaya yang ditempuh dalam rangka menjadikan STPAK sebagai sekolah PEDULI harus dilakukan atas dasar landasan-landasan yang kokoh, baik teologis, hukum, maupun ilmiah (empirik). Selain itu perlu juga membangun pilar-pilar strategis yang

diharapkan dapat memperkokoh pengembangan STPAK sebagai sebuah Sekolah Tinggi Pendidikan dan Keagamaan yang PEDULI dan berpihak pada pengembangan iman, moral dan intelektual.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai salah satu bagian dari STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon harus sejalan dan memberikan dukungan tercapainya arah pengembangan yang telah ditetapkan. Dukungan yang diberikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai lembaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), maka sudah seharusnya mampu menghasilkan PkM sesuai prioritas nasional, menjamin pengembangan PkM unggulan, menerjemahkan nilai-nilai kekeristenan dalam PkM, meningkatkan mutu PkM yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan karya ilmiah dosen di dalam jurnal nasional ataupun internasional, serta meningkatkan perolehan HAKI secara nasional ataupun internasional.

Sejalan dengan peran aktif yang diemban oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam mendukung pencapaian visi dan misi STPAK Ambon, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang cerdas dan dinamis untuk kegiatan PkM untuk masa lima tahun ke depan. Sebab, Renstra sangat penting untuk menetapkan arah pengembangan agar kegiatan PkM selalu terencana dan tercapai sesuai dengan sasaran nyata.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis STPAK 2019-2022 didasarkan atas landasan-landasan hukum sebagai berikut:

B.1. Landasan Yuridis Teologis

1. Kanon 796, tentang orang beriman kristiani yang membantu penyelenggaran pendidikan katolik dengan menjunjung tinggi sekolah-sekolah katolik; Kanon 803, tentang sekolah katolik yang dibimbing oleh kuasa mengajar atau badan hukum gerejani publik melalui surat keputusan dari ordinaris wilayah.
2. *Gravissimus Educationis* (GE) art 2, tentang semua orang kristen yang berhak menerima pendidikn kristiani yang bertujuan mendewasakan pribadi manusia dan mendukung perubahan dunia menuju tata nilai kristiani. GE, art 3 tentang pendidikan katolik yang bersumber pada Kristus. GE art 8, tentang gereja yang berhak mendidirkan dan mengurus segala macam pendidikan katolik pada semua tingkatan dengan mengedepankan visi-misi sekolah katolik.

3. Nota Pastoral Konperensi Waligereja Indonesia (KWI) Tahun 2008 tentang peran lembaga pendidikan katolik sebagai media pewartaan kabar gembira yang unggul dan berpihak pada yang miskin.
4. Hasil Sinode Keuskupan Amboina tahun 2019 tentang misi dan identitas sekolah katolik (art. A1), pengelolaan dan kepemimpinan (art. A2) dan keunggulan akademik-non akademik (art. A3).
5. SK Uskup Dioses Amboina tentang pendirian Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon Nomor 01.011-KA/PCM/III/2006

B.2. Landasan Yuridis Formal

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta
12. SK Dirjen Bimas Katolik Kementrian Agama RI Nomor DK.IV/HK.005/98/2006 Tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon.
13. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2484 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon.
14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 503/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik Pada Program Sarjana STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis PkM STPAK Ambon

Rencana Strategis PkM STPAK Ambon 2019-2022 ini dimaksudkan untuk:

a. Menyiapkan kerangka kerja yang runtut bagi pengembangan PkM di STPAK Ambon;
b. Menjamin kesinambungan program PkM menuju pencapaian misi STPAK Ambon;
c. Menyiapkan strategi pengalokasian sumber daya di STPAK Ambon bagi keberlangsungan PkM;
d. Menyiapkan pedoman capaian kinerja PkM diSTPAK Ambon.

Adapun tujuan Rencana Strategis PkM STPAK Ambon ini adalah:

a. Mengarahkan pengembangan dan dinamika PkM di STPAK Ambon;
b. Memberikan pedoman garis besar kerja PkM dalam kurun waktu tertentu;
c. Menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya PkM secara efektif dan efisien
d. Menjadi dasar evaluasi bagi penilaian kinerja PkM di STPAK Ambon dalam kurun waktu tertentu.

D. Ruang Lingkup Rencana Strategis PkM STPAK Ambon

Rencana Strategis PkM STPAK Ambon 2019- 2022 ini mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan PkM. Perencanaan strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru dalam mengantisipasi era globalisasi dan disrupsi kehidupan dengan tetap menjunjung tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) STPAK AMBON

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A.1. Visi

Perumusan visi STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon tidak dapat dipisahkan dari visi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Amboina (YPKKA). Adapun visi YPKKA adalah Komunitas Pendidikan yang Kristiani, Unggul, Profesional dan Peduli. Berdasarkan visi YPKKA, STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon untuk tahun 2019-2022 menetapkan visinya Menjadi Sekolah Tinggi Katolik yang "PEDULI" di Tahun 2022. Rumusan visi ini mengandung 6 (enam) unsur nilai ideal yakni Profesional, Ekologis, Demokratis, Unggul, Loyal dan Inovatif.

B.2. Misi

Untuk mencapai visi STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, yakni Menjadi Sekolah Tinggi Katolik yang "PEDULI" di Tahun 2022, ditetapkanlah misi sebagai berikut:

MISI
Mewujudkan Sekolah Tinggi dengan tata kelola yang baik dan professional.
Mewujudkan Sekolah Tinggi yang bersih, hijau dan ramah.
Mewujudkan kepemimpinan Sekolah Tinggi yang kolegial partisipatif.
Mewujudkan Sekolah Tinggi yang unggul dan berdaya saing dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi.
Mewujudkan Sekolah Tinggi yang memiliki kepatuhan dalam berkarya.
Mewujudkan Sekolah Tinggi yang kreatif dan visioner.

B.3. Tujuan Strategis STPAK

Rumusan tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Untuk itu, tujuan strategis STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon untuk periode 2019-2022 adalah sebagai berikut:

TUJUAN STRATEGIS
Memperkuat tata kelola yang baik dan professional.
Meningkatkan lingkungan kampus yang bersih, hijau dan ramah.
Memperkuat kepemimpinan Sekolah Tinggi yang kolegial partisipatif.

Menghasilkan produk Tri Dharma yang unggul dan berdaya saing.
Memperkuat budaya loyalitas dalam berkaya.
Mengembangkan kreatifitas dan inovasi kelembagaan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan LPPM STPAK Ambon

B.1. Visi

Visi LPPM STPAK Ambon adalah "Menjadi lembaga unggul di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu-ilmu Keagamaan Katolik".

B.2. Misi

Adapun misi LPPM STPAK Ambon adalah:

a. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi berbasis ilmu-ilmu keagamaan Katolik yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
b. Mengembangkan riset inovasi yang berkelanjutan;
c. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis Ilmu-ilmu Keagamaan Katolik;
e. Memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah berbasis riset dan pengetahuan.

B.3. Tujuan

Sementara, tujuan LPPM STPAK Ambon adalah:

a. Terlaksananya riset keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi berbasis Ilmu-ilmu Keagamaan Katolik yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
b. Tercapainya riset inovasi yang berkelanjutan;
c. Tercapainya kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
d. Terealisasinya pengabdian kepada masyarakat berbasis Ilmu-ilmu Keagamaan Katolik;
e. Terealisasinya kebijakan pemerintah berbasis riset dan pengetahuan.

C. Rencana Strategis dan Kondisi yang Ingin Dicapai

Diterbitkannya Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) STPAK Ambon 2018-2022 ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dan sekaligus menatap ke masa depan dengan merumuskan kembali sasaran jangka panjang, menengah, dan pendek bagi Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, terutama di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

STRATEGI	PROGRAM KERJA
Penguatan unit penjaminan mutu	• Revitalisasi LPPM
Peningkatan penalaran, bakat, minat mahasiswa dan alumi	• Lomba ilmiah • Debat mahasiswa • Porseni • Revitalisasi ikatan alumni • Reuni alumni
Peningkatan pengabadian kepada masyarakat	• Workshop model-model pengabdian masyarakat • Pelaksanaan Pengabdian masyarakat
Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana	• Pengadaan kamera/*Handycam microteaching* • Pengadaan buku baru • Langganan jurnal • Pendirian lembaga penerbit buku
Pengadaan *road map* pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada visi dan misi	• Penyusunan *road map* pengabdian • masyarakat

Rencana Strategis PkM STPAK Ambon dijabarkan sebagai berikut:

1. Renstra 2019-2020. Pada tahap ini, agenda pengabdian kepada masyarakat fokus pada upaya penguatan metodologi dan publikasi hasil riset. Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat pada tahap ini ditandai dengan:
   a. Sebanyak 40% dosen melaksanakan PkM;
   b. Sebanyak 20% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM di jurnal nasional bereputasi;
   c. Sebanyak 6% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM di jurnal internasional bereputasi;
   d. Sebanyak 20% hasil PkM dipublikasikandalam buku ber-ISBN;
   e. Sebanyak 20% karya dosen hasil PkM yang telah dipublikasikan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
1. Renstra 2021-2022, masa kemapanan. Pada tahap ini, agenda PkM fokus pada

upaya penguatan budaya riset dan publikasi berbasis ilmu-ilmu keagamaan Katolik;

Keberhasilanprogram PkM pada tahap ini ditandai dengan:

a. Sebanyak 50% dosen melaksanakan PkM;
b. Sebanyak 50% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM di jurnal nasional bereputasi;
c. Sebanyak 20% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil PkM di jurnal internasional bereputasi;
d. Sebanyak 50% hasil PkM dipublikasikandalam buku ber-ISBN;
e. Sebanyak 50% karya dosen hasil PkM yang telah dipublikasikan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Ruang Lingkup dan Peta Jalan PkM

Program peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat STPAK Ambon adalah salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program bantuan peningkatan mutu PkM merupakan wujud komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Agenda PkM STPAK Ambon disesuaikan dengan kebijakan dan strategi PkM Kementerian Agama, visi dan misi STPAK Ambon sebagai pusat pengembangan ilmu Keagamaan Katolik, serta visi dan misi LPPM STPAK Ambon sebagai lembaga yang menangani PkM. Selain itu, agenda PkM STPAK Ambon disesuaikan juga dengan *local wisdom* masyarakat Maluku.

Adapun ruang lingkup dan peta jalan penelitian STPAK Ambon meliputi:

1. Pelaksanaan dan pelayanan KKN :

   Sasaran:

   a. Jumlah lokus target KKN
   b. Jumlah program pengabdian yang berkualitas
   c. Jumlah pemasukan laporan yang tepat waktu
2. PkM dosen yang berkualitas melalui bantuan kompetitif dosen:
   a. Jumlah pengusulan proposal pengabdian
   b. Jumlah proposal pengabdian yang lolos seleksi
   c. Jumlah luaran
3. Pendampingan dan pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan bantuan dan

layanan pengabdian, baik kelompok dosen, dosen mandiri maupun mahasiswa.
Sasarannya: Pendampingan kepada masyarakat, baik individual maupun komunitas yang tertimpa bencana dan membutuhkan bantuan

4. Kualitas publikasi PKM.
   Sasaran: kualitas publikasi PKM

BAB III

KONDISI *EXSISTING* PkM STPAK AMBON

A. Kondisi PkM STPAK Ambon

Selama ini STPAK Ambon telah melakukan upaya-upaya pencapaian di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan periode 2019-2022, bagian ini akan memapaparkan pencapaian penyelenggaraan PkM periode 2016-2018. Pelaksanaan penelitian di STPAK Ambon selama ini belum berelasi penuh dan menghasilkan PkM. Publikasi hasil PkM belum diperhatikan oleh para dosen.

Berikut ini paparan kondisi PkM STPAK Ambon, mulai sumber daya manusia (SDM) dosen STPAK Ambon, hasil PkM STPAK Ambon periode 2016-2018, dana PkM STPAK Ambon periode 2016-2018, dan jurnal ilmiah di lingkungan STPAK Ambon sebagai wahana diseminasi dan publikasi hasil PkM.

A.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Peneliti STPAK Ambon

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang dapat dijadikan modal untuk pengembangan sebuah perguruan tinggi. SDM STPAK Ambon, terdiri atas Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga kependidikan (Pegawai). Tenaga pendidik atau dosen. Jumlah dosen sampai dengan tahun 2017 berjumlah 12 orang yang terdiri atas dosen yang berpendidikan S2. Sistem Seleksi atau perekrutan dan penempatan dosen PNS berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan di-SK-kan Ketua STPAK Ambon.

Adapun tenaga kependidikan, terdiri atas pegawai tetap dan tidak tetap Yayasan sebanyak 7 orang. Sistem Seleksi atau perekrutan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Ketua STPAK Ambon.

A.2. Hasil PkM STPAK Ambon sebelumnya

Sebelum Renstra ini dibuat PkM STPAK hanya mencakup KKN mahasiswa dan pengabdian dosen yang bersifat incidental dan berasal dari permohonan lembaga dan organisasi baik itu di seputar instansi Gerej katolik Keuskupan Amboina maupun dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintah. Dalam arti ini PkM STPAK belum terorganisir dengan baik dan belum dikelola dengan baik melalui LPPM.

A.3. Dana PkM STPAK Ambon sebelumnya

Selain Pengabdian kepada Masyarakat belum dikelola dengan baik oleh LPPM, STPAK pun belum memberikan anggaran khusus bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian. KKN mahasiswa bersumber dari iuran KKN yang dikumpulkan oleh mahasiswa dan kegiatan pengabdian dosen bersumber dari lembaga yang mengundang.

A.4. Jurnal Ilmiah di Lingkungan STPAK Ambon

Pada tahun 2018, STPAK Ambon belum memiliki jurnal ilmiah pengabdian.

B. Analisis Kondisi PkM STPAK Ambon

Evaluasi lingkungan strategis meliputi kondisi internal yang menggambarkan kekuatan (*Strong*) dan kelemahan (*Weaknessis*)dan kondisi eksternal yang menginformasikan berbagai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang kesemuanya mempengaruhi kinerja unit kerja khususnya LPPM dalam merealisasikan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan. SWOT diuraikan sebagai berikut:

B.1. Kondisi Internal

Kekuatan :

a. Visi dan misi PkM LPPM bersesuaian dengan visi dan misi STPAK Ambon;
b. Semua SDM STPAK Ambon memiliki pemahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi PkM-LPPM STPAK Ambon;
c. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan visi dan misi PkM-LPPM STPAK Ambon;
d. Sistem pengelolaan kegiatan PkM-LPPM sudah sesuai dengan renstra STPAK Ambon;
e. Memiliki jumlah dosen yang berkualifikasi Magister;
f. Terlaksananya kegiatan KKN yang berkualitas secara berkesinambungan;
g. Kualitas pengabdian masyarakat dosen relevan dengan kompetensi dan kebutuhan masyarakat pengguna;
h. Kegiatan pengabdian masyarakat dosen memberi dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat atau lingkungannya

Kelemahan:

a. Hasil PkM-LPPM STPAK Ambon belum berorientasi pada laporan dan

terpublikasi pada jurnal.

b. Monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga belum ada.
c. Belum maksimalnya penyelenggaraan seleksi/ monev PkM untuk meningkatkan kualitas SDM dan luaran kegiatan PkM.
d. Pemasukan laporan KKN belum sesuai dengan penjadwalan dan kualitas yang ditetapkan.
e. Belum semua hasil penelitian dan pengajaran STPAK Ambon diaplikasikan dalam kegiatan PkM.

B.2. Kondisi Internal

Peluang:

a. Banyak perjanjian kerjasama yang dibuat, baik dengan lembaga pemerintah maupun Gereja Katolik Keuskupan Amboina, dan lembaga-lembaga terkait, yang dapat memfasilitasi kegiatan PkM;
b. Banyak tawaran kerjasama atau skema PkM dari pihak luar;
c. Banyak tawaran dari lembaga terkait mengikuti bimtek terkait dalam pengembangan kegiatan PkM;
d. Meningkatnya tuntutan dan kebutuhan *stakeholders* terhadap penerapan Iptek;
e. Tersedianya sumber dana PkM yangditawarkan pemerintah dan pihak ketiga;
f. Banyaknya lokus target KKN yang tersebar di seluruh wilayah Maluku

Ancaman:

a. Kegiatan PkM yang serupa dilakukanpenyelenggara pendidikan tinggi lain;
b. Kurang tersedianya jurnal pengabdian terakreditasi secara nasional;
c. Keterbatasan sumber dana untuk PkM;
d. Kurangnya minat dosen dalam melakukan PkM berbasis riset.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PKM STPAK AMBON TAHUN 2018-2022

A. Tujuan dan Sasaran Program PkM STPAK Ambon

Tujuan program PkM STPAK Ambon adalah:

a. Meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan KKN
b. Menyelenggarakan PkM dosen yang berkualitas
c. Meningkatkan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat
d. Meningkatkan kualitas publikasi PkM

B. Sasaran Program PkM STPAK Ambon

Tujuan-tujuan Program PkM STPAK Ambon kemudian diturunkan ke dalam beberapa sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yakni:

a. Meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan KKN

Sasaran:

1) Meningkatnya jumlah lokus target KKN
2) Jumlah program pengabdian yang berkualitas
3) Meningkatnya jumlah pemasukan laporan yang tepat waktu

b. Menyelenggarakan PkM dosen yang berkualitas

Sasaran:

1) Meningkatnya jumlah pengusulan proposal pengabdian
2) Meningkatnya jumlah proposal pengabdian yang lolos seleksi
3) Meningkatnya jumlah luaran

c. Meningkatkan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran: Meningkatnya pendampingan kepada masyarakat, baik individual maupun komunitas

d. Meningkatkan kualitas publikasi PkM

Sasaran: Meningkatnya kualitas publikasi PkM

C. Arah dan Strategi Kebijakan Program PkM STPAK Ambon Tahun 2019-2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program PkM STPAK Ambon yang telah ditetapkan, maka disusunlah arah dan strategi kebijakan program PkM, yakni:

a. Meningkatkan perolehan setiap skema PkM dengan memberdayakan lokus target

KKN yang tersebar di kabupaten/kota di wilayahsebagai lokus PkM.

b. Meningkatkan kegiatan KKN yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas publikasi PkM.
d. Meningkatkan penyelenggaraan seleksi/ monev kegiatan PkM untuk pengembangan kualitas SDM dalam membangun lokus target KKN yang tersebar di wilayah Indonesia.

BAB V

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI

A. Koordinasi, Tata Kelola dan Pengendalian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPAK Ambon telah memiliki sistem tatakelola yang dapat dijelaskan dengan diagram berikut:

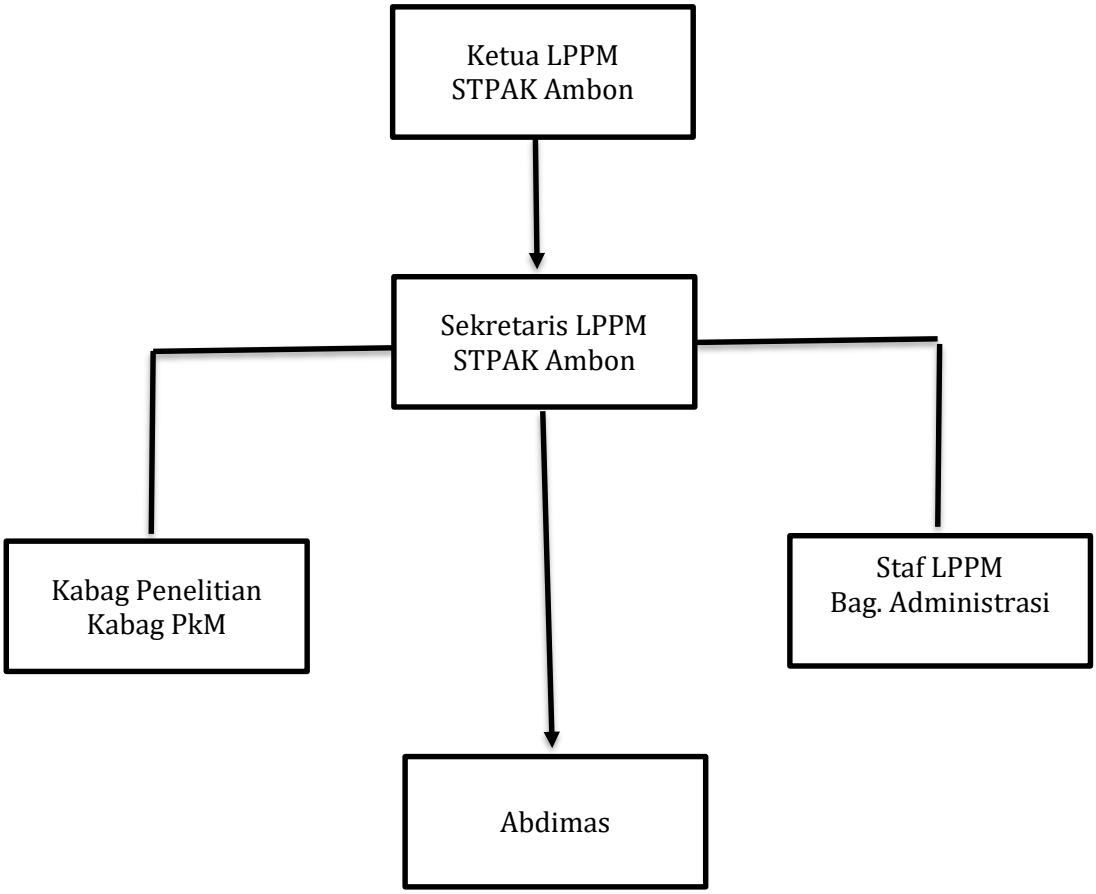

Kualitas hasil pengabdian dapat diukur dari *outcome*nya yang berupa publikasi ilmiah, karya inovasi, HKI, paten, model/prototipe, karya seni, dan buku. Untuk menghasilkan pengabdian yang unggul diperlukan roadmap pengabdian. *Roadmap* pengembangan pengabdian di STPAK Ambon diharapkan mampu memberi gambaran tentang implementasi kebijakan yang dilakukan secara bertahapdan berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi sekaligus sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Roadmap pengabdian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan roadmap di atas tahun 2019-2022, termasuk Pertumbuhan 1 yakni tahap revitalisasi dan tata kelola. Dengan demikian, pada tahap ini:

a. Terbentuknya *roadmap* PkM
b. Terbangunnya Sistem Manajemen Informasi
c. Terbangunnya Standart Operation Prosedur
d. Terbentuknya group pengabdian/ group abdimas

BAB VI
PENUTUP

PkM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi, karena PkM merupakan prasyarat bagi peningkatan karir akademik dosen dan merupakan cara perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STPAK Ambon yang disusun berdasar visi dan misi Sekolah Tinggi dan LPPM akan menjadi acuan pengembangan riset baik dosen maupun mahasiswa agar hasil-hasil penelitian dan PkM STPAK Ambon dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkuat kualitas pembelajaran serta tercapainya indikator kinerja. Capaian indikator tersebut akan berkontribusi dalam mengantarkan STPAK Ambon menuju institusi yang berbasis riset dan pengabdian.

Perkembangan kelembagaan STPAK Ambon dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat menjadi jaminan terhadap keberlanjutan pelaksanaan Renstra, terlebih komitmen pimpinan terhadap penyediaan dana penelitian memadai. Kualitas sumberdaya abdimas dan daya saing yang terus ditingkatkan serta minat mengabdi dosen dan mahasiswa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra.

Tema-tema pengabdian yang diminati dosen harus diakomodasi dalam skema pengabdian yang ada melalui Panduan Penyusunan Proposal yang diterbitkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) setiap tahun. Setelah lima tahun pelaksanaan Renstra harus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika dan perkembangan STPAK Ambon.